

# **RENCANA KERJA [ RENJA ]**

**TAHUN 2018**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

**NOMOR :     /     /BPBD-SEKRT/II/2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA ( RENJA )  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2016**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang     : a. Bahwa Revisi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021, penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu Rencana Kerja setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2016.
- Mengingat     : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2011-2015.
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2011, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.**

### **Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2017.

### **Pasal 2**

Sistematika RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2017, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD

- Bab V : Dana Indikatif beserta Sumbernya dan Prakiraan Maju berdasarkan Pagu Indikatif
- Bab VI : Sumber Dana
- Bab VII : Penutup

### **Pasal 3**

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal Maret 2016

Kepala Pelaksana,

**H. RUBBY HARTONO, SH, M.Hum**

Nip. 19581008 198812 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Samarinda
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Samarinda (ex.offisio Kepala BPBD)
3. Kepala Inspektorat Kota Samarinda
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala BAPPEDA Kota Samarinda
6. Kepala Bagian Hukum
7. Kepala Bagian Pembangunan
8. Arsip.

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (Renja) 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2016 - 2012

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2017 nanti juga akan dilaksanakan sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Samarinda,      Maret 2016

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2016</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA BPBD Tahun 2016 dan Capaian RENSTRA BPBD Kota Samarinda.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	19
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	20
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	21
3.2 Program dan Kegiatan .....	24
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintah konkuren sebagaimana tercantum dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang termuat dalam urusan sosial sub urusan bencana dan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan kebakaran. Dalam implementasinya penanggulangan bencana dilaksanakan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur terletak di daerah Khatulistiwa, yaitu 0021' 18"-1009'16" Lintang Selatan dan 116015' 16"-117024'16" Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Samarinda adalah 718 km<sup>2</sup> terdiri dari 10 Kecamatan dan 53 Kelurahan, dengan jumlah penduduk yang tercatat sampai dengan tahun 2013 adalah 805.688 jiwa. Kota Samarinda juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Secara umum potensi ancaman di Kota Samarinda hampir sama dengan potensi ancaman yang terdapat di Kota Jakarta. Potensi ancaman ditinjau dari letak Geografis dan Demografis adalah, cuaca ekstrim, banjir, Kebakaran dan tanah longsor. Dengan kata lain, jika ancaman yang ada ini bertemu dengan kondisi sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang rentan tanpa didukung oleh kapasitas masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi bencana.

Secara geografis Kota Samarinda Kalimantan Timur berada di kawasan rawan bencana alam, akibat kondisi alam, perubahan tata guna lahan dan akibat ulah manusia. Keadaan ini diperberat dengan adanya kecelakaan transportasi dan industri serta Kejadian Luar Biasa akibat wabah penyakit menular. Kondisi ini menyebabkan kerugian berupa gangguan kehidupan dan penghidupan manusia, kerusakan lingkungan dan sarana yang pada gilirannya menghambat laju pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan di Kabupaten/Kota. Melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011, terbentuk Badan Penanggulangan Daerah Kota Samarinda (BPBD KS) dengan tugas pokok penanganan penanggulangan bencana mencakup kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi yang optimal guna dapat meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Rencana strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis Selain bertujuan sebagai petunjuk dan pola dasar kegiatan SKPD kedepan, Renstra memiliki tujuan yaitu :

1. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, secara terpadu, terarah dan teratur.
2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2016–2020 dengan Renstra BPBD Tahun 2016 - 2020;
4. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2016-2020

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BPBD KS ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor);
2. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700)
4. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741)
  8. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
  9. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829)
  10. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830)
  11. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 10 tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 10 )
  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2011–2015 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 07);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

15. Permendagri no. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Kota Samarinda.
17. Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Samarinda.
18. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud Penyusunan Renstra adalah sebagai landasan atau acuan arah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda 2016 - 2020 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran SKPD dan tolak ukur penilaian kinerja pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Kota Samarinda selama lima tahun ke depan, guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda tahun 2016-2020 adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda pada setiap akhir Tahun Anggaran.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda 2016-2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada Bagian ini menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Pada Bagian ini Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Kepala BNPB, Surat Menteri dan Peraturan Walikota Samarinda yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Pada Bagian ini berisi tentang maksud dan tujuan pembuatan Renstra SKPD BPBD Kota Samarinda.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD BPBD Kota Samarinda serta susunan garis besar ini dokumen Renstra.

### **BAB II GAMBARAN PELAYAN SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD BPBD Kota Samarinda**

Pada bagian ini menguraikan tentang tugas dan Fungsi BPBD Kota Samarinda, Tupoksi pejabat structural BPBD Kota Samarinda serta menggambarkan bagan struktur organisasi BPBD.

## **2.2 Sumber Daya SKPD BPBD Kota Samarinda**

Pada bagian ini menggambarkan kondisi Sumber Daya BPBD Kota Samarinda yang terdiri dari Sumber Daya Manusia yang ada serta Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki.

## **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD BPBD Kota Samarinda**

Bagian ini menguraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja dalam kurung waktu lima tahun terakhir dan memberikan gambaran mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi serta menguraikan indikator kinerja SKPD BPBD Kota Samarinda.

# **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD KOTA SAMARINDA**

## **3.1. Analisa Faktor Lingkungan Internal**

Bagian ini menguraikan tentang Kekuatan dan Kelemahan yang dialami SKPD BPBD Kota Samarinda.

## **3.2. Analisa Faktor Lingkungan Eksternal**

Bagian ini menguraikan tentang peluang dan ancaman bagi SKPD BPBD Kota Samarinda.

## **3.3. Isu-isu Strategis**

Bagian ini menjelaskan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kota Samarinda.

# **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BPBD KOTA SAMARINDA**

## **4.1. Visi dan Misi BPBD Kota Samarinda**

Bagian ini mengemukakan Visi dan misi SKPD BPBD Kota Samarinda yang menjadi visi dan misi strategis dalam lima tahun kedepan.

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Samarinda**

Bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka dalam mencapai misi dan tujuan SKPD BPBD Kota Samarinda.

#### **4.3. Strategi dan Kebijakan**

Bagian ini mengulas tentang strategi dan kebijakan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra BPBD Kota Samarinda.

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan dari rencana kegiatan BPBD Kota Samarinda dalam kurung waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dalam bentuk matriks/tabel.

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berisi tingkat capaian suatu sasaran atau target yang ditetapkan etika melakukan perencanaan.

#### **BAB VII PENUTUP**

Berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi dalam pelaksanaan Renstra BPBD.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2016**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA BPBD KOTA SAMARINDA**

Rencana Kerja BPBD Kota Samarinda adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kota Samarinda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Terkait dengan hal tersebut rencana kerja (RENJA) BPBD Kota Samarinda ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kota Samarinda selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (Output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Rencana kinerja tahunan dituangkan ke dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja dalam bentuk indikator kinerja dengan target tertentu untuk dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja setiap tahunnya. Penetapan Kinerja BPBD Kota Samarinda Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Penetapan Indikator Kinerja BPBD Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana	100
2	Meningkatnya kualitas Aparatur penanggulangan bencana	Jumlah Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi	100
3	Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	100

Ke-3 target indikator kinerja tersebut diatas dicapai melalui program Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan 7 kegiatan.

#### B. Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kota Samarinda Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai mana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	
1	Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana	100	95
2	Meningkatnya kualitas Aparatur penanggulangan bencana	Jumlah Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi	100	100
3	Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	100	70

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPBD KOTA SAMARINDA  
KOTA SAMARINDA**

No	Indikator	Target Renstra BPBD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>A.</b>	<b>U t a m a</b>									
1	Jumlah Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana	2	2	2	1	60	95	100	100	
2	Jumlah Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi	5	25	25	35	70	100	100	100	
3	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	4	2	4	4	80	70	90	100	
4	Jumlah Sekolah/Madrasah Tangguh Bencana	1	1	2	2	80	60	90	100	
5	Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi	0	100	100	100		60	100	100	
6	Tingkat Pemulihan trauma pasca bencana	0	100	100	100	65	88	100	100	
7	Persentase wilayah bencana yang tertangani penanggulangan bencana	0	60	70	80	70	60	100	100	
8	Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana	0	100	100	100	50	100	100	100	

## A. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2016

Melihat capaian tahun 2015 BPBD Kota Samarinda optimis dapat merealisasikan seluruh kegiatan dengan baik. Untuk tahun berjalan ini yakni Anggaran APBD Kota tahun 2016 dengan usulan sebesar Rp. 21.426.589.915,00,- terurai dalam 6 program dan 22 kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kota Samarinda "**Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian Yang Terdepan di Kalimantan**" melalui tiga pokok aspek yaitu *Teduh dan Rapi yang terdepan (aspek lingkungan, Aman yang terdepan (aspek ekonomi) dan Nyaman yang terdepan (aspek sosial)* dan Misi nomor tiga yaitu Mewujudkan Lingkungan yang Sehat dan Asri, pada dasarnya Kegiatan BPBD Kota Samarinda Mendukung Misi Ketiga Kota Samarinda, Untuk mencapai Misi ketiga tersebut BPBD Kota Samarinda mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan bencana di Kota Samarinda baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2. 3  
Program dan Kegiatan Tahun 2016

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	323.660.000,00
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	10.000.000,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	27.040.000,00
4	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan kantor	12 Bulan	5.000.000,00
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	0,00
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	12 Bulan	200.000.000,00

7	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	2.318.641.300,00
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2 Buah	54.350.000,00
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	31 Unit	1.645.890.000,00
11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	9 Unit	41.650.000,00
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	0,00
13	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0	0,00
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		
14	Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur	0	0,00
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	0	0,00
<b>F</b>	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>		
16	Review regulasi terkait rancangan Pengurangan Risiko Bencana	0	0,00
17	Penyusunan regulasi terkait rancangan Pengurangan Risiko Bencana	2 Dokumen	0,00
18	Pelatihan dan bimbingan teknis terkait kebencanaan	5 Orang	0,00
19	Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	4 Kelurahan	0,00
20	Penerapan Sekolah/Madrasah aman dari bencana	1 Sekolah	0,00
21	Pencegahan dan mitigasi bencana	0	0,00
22	Pengurangan risiko bencana	0	0,00
23	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	0	0,00
<b>G</b>	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>		

24	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi	0%	0,00
25	Penyediaan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	0%	0,00
26	Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	64.000.000,00
27	Pengadaan sarana prasarana PUSDALOP	0%	0,00
<b>H</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>		
28	Kaji Kebutuhan Pasca Bencana	0%	0,00
29	Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban bencana	0%	0,00

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Samarinda Sebagai berikut :

- a. Rendahnya aksesibilitas informasi kebencanaan diseluruh wilayah Kota Samarinda
- b. Belum optimalnya jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi komando dan pelaksanaan.
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Samarinda dalam pencapaian indikator kinerja BPBD Kota Samarinda maupun Pemerintah Kota Samarinda tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga ada beberapa pekerjaan yang diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Kota Samarinda tahun 2016 – 2021, maka Arah kebijakan dan Strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas isu strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap isu internal dan eksternal. Strategi yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut:

**Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana**

**Strategi :**

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran dalam pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
2. Meningkatkan kualitas layanan administratif melalui pemenuhan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja
3. Meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana melalui sinkronisasi, dan integrasi kegiatan penanggulangan bencana

**Kebijakan :**

1. Membuka kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana
2. Memperkuat capaian kinerja yang transparan dan akuntabel.
3. Membangun koordinasi, sinkronisasi program dan pelaku penanggulangan bencana

## **Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana**

### **Strategi :**

1. Meningkatkan cakupan pemenuhan layanan melalui pengadaan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar
2. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum pasca bencana melalui pembangunan dan perbaikan.
3. Meningkatkan cakupan pemenuhan pelayanan penanganan kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran

### **Kebijakan :**

1. Memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang laik.
2. Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum untuk memperbaiki daerah yang tertimpa bencana
3. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sebagai upaya mempercepat penanganan bencana kebakaran

## **Misi 3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana**

### **Strategi :**

1. Mempercepat pemenuhan regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan naskah akademik maupun dokumen yang dibutuhkan dalam memperlancar upaya percepatan penanggulangan bencana
2. Memperkuat dukungan dalam pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan, penguatan kelembagaan bencana di masyarakat dan dunia usaha

### **Kebijakan :**

1. Memenuhi kebutuhan regulasi sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana serta menggerakkan para pihak berpartisipasi dalam percepatan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan akses informasi, guna mendorong para pihak untuk mengurangi resiko bencana

**Misi 4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana**

**Strategi :**

1. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Kelurahan tangguh bencana, dan kelembagaan-kelembagaan lain di masyarakat
2. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan organisasi kebencanaan di masyarakat
3. Memperkuat kerentanan masyarakat melalui pemulihan psikologis dan perbaikan kualitas hidup

**Kebijakan :**

1. Mengurangi kerentanan, meningkatkan koordinasi, mempercepat respon dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana.
2. Membangun jaringan antar pelaku penanggulangan bencana dalam rangka memperlancar upaya pengurangan bencana
3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengurangan trauma pasca bencana

**Misi 5. Mencegah meluasnya kejadian bencana**

**Strategi :**

1. Mempercepat pelayanan korban dalam menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat melalui pembangunan posko-posko penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor, pendataan korban, dan membuka kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi masa tanggap darurat
2. Meningkatkan pelayanan evaluasi korban melalui perluasan jaringan informasi dan komunikasi, pengembangan akses pelayanan di titik-titik bencana (TKP) dan kerjasama antara instansi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
3. Mempercepat pelayanan korban bencana kebakaran melalui penyusunan SOP, Protap dan tindakan respon cepat

**Kebijakan :**

1. Melakukan tindakan preventif agar resiko bencana dapat dikurangi, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
2. Melindungi korban bencana terutama perempuan, lansia dan anak-anak
3. Meningkatkan respon time agar kejadian bencana kebakaran tidak meluas.

**2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

**A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 BPBD Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum khususnya urusan penanggulangan bencana yang meliputi urusan kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pada kondisi pra bencana dan pasca bencana dan indikator target secara optimal meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, pemulihan dini dan pembangunan pasca bencana yang lebih baik.

**B. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, BPBD Kota Samarinda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan penanggulangan bencana mencakup upaya kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, pengendalian kepada masyarakat dan lembaga teknis dibidang pekerjaan umum khususnya penyelenggaraan penanganan bencana.
- c. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan protab penanggulangan bencana, kaji cepat,

pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pertanggung jawaban keuangan.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi BPBD Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana BPBD
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
  - a. Subag Umum
  - b. Subag Keuangan
  - c. Subag Perencanaan Program
3. Bidang-bidang yaitu :
  - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan dan mitigasi;
    2. Seksi kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
    1. Seksi Kedaruratan dan Evakuasi
    2. Seksi Logistik dan Saprass
  - c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
    1. Seksi Perbaikan dan Pemulihan
    2. Seksi Pembangunan dan Perlindungan

### **Kajian Atas Indikator Kinerja**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kota Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda 2016-2021, RKPD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2011-2031. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian program prioritas Kota Samarinda dalam RPJMD Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Samarinda Dalam Angka, Profil Daerah, Delapan Kelompok Data serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja SKPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kota Samarinda dalam RPJMD.
2. Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup social budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD. Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja BPBD Kota Samarinda dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

### **2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPBD Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

- a. Belum semua daerah rawan bencana terlindungi;
- b. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada masyarakat;
- c. Minimnya regulasi yang mengatur tentang kebencanaan;
- d. Meningkatnya kasus kebakaran di WMK;
- e. Jumlah satgas yang bersertifikat masih belum mencukupi;
- f. Terbatasnya mobil dan/ atau mesin damkar yang masih layak pakai;
- g. Rendahnya akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sarana prasarana untuk evakuasi korban;
- h. Masih rendahnya jumlah bangunan rumah korban yang terehabilitasi;

- i. Belum optimalnya kelembagaan Balakar dalam menjalankan tugas sebagai relawan;
- j. Terbatasnya jumlah WMK yang terbentuk;
- k. Belum optimalnya pembentukan kelurahan tangguh akibat regulasi yang mengatur baru diluncurkan tahun 2013;
- l. Terbatasnya sarana prasarana air minum yang tersedia pada daerah rawan bencana;
- m. Terbatasnya sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- n. Belum semua korban bencana yang mengalami trauma tertangani;
- o. Akses dalam mengikuti pelatihan TRC masih rendah.

#### **2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dalam upaya mensukseskan program dan kegiatan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan program yang diarahkan pada peningkatan kinerja dan sinergitas pemerintahan, dalam upaya meningkatkan hal-hal tersebut di atas, BPBD Kota Samarinda akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Renja BPBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Adapun visi BPBD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ***"Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"***

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi BPBD Kota Samarinda tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana
4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA BPBD Kota Samarinda Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan

Tujuan ingin dicapai adalah :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhana Wata'ala.
- b. Peningkatan kinerja organisasi dalam koridor Good Government.
- c. Peningkatan kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas, membangun system pencegahan dan kesiapsiagaan.

- d. Pelaksanaan penanganan darurat dan logistic secara terencana, terpadu, terkoordinasi, cepat dan tepat.
- e. Pelaksanaan system kaji cepat, dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpadu, terkendali, transparan dan akuntabel dengan dukungan peralatan dan alat memadai

## 2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi, beriman dan bertaqwa kepada Allah SubhanaWata'ala.
- b. Terlaksananya tata laksana organisasi yang efisien dengan pemberdayaan staf yang optimal.
- c. Terlaksananya bimbingan teknis kepada aparatur, swasta (PMK swasta) dan kelompok masyarakat (tenaga sukarelawan, balakarcana, balakar kota dsj) untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, pemahaman terhadap system pengurangan resiko bencana (PRB) dan migitasi adaptasi perubahan iklim (MAPI) guna membangun ketangguhan daerah.
- d. Terlaksananya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana.
- e. Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik dibanding sebelum bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

### 3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi BPBD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **"TERWUJUDNYA LEMBAGA DAN MASYARAKAT YANG TANGGUH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA"** maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kota Samarinda tahun 2017 terdiri dari :

Adapun rencana program dan kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2017 sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017	
		TARGET	PAGU INDIKATIF
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA</b>			<b>68.230.047.500</b>
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 Bulan	400.000.000
2: Penyediaan alat tulis kantor	Persentase alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	10.000.000
3: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Bulan	30.000.000
4: Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Persentase komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	5.000.000
5: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 Bulan	100.000.000
6: Penyediaan makanan dan minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia	12 Bulan	210.000.000
7: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	245.000.000
8: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah PTTB dan PTTH	100 orang	2.600.000.000
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
9: Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 Unit	75.000.000
10: Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	33 Unit	1.800.000.000
11: Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	9 Unit	45.000.000
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			

13	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	150 Pakaian	45.000.000
14	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga	250 Pakaian	62.500.000
<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
15	Pemeliharaan Data Administrasi Kepegawaian dan Umum	Persentase administrasi kepegawaian dan umum yang tersedia secara lengkap	12 Bulan	292.215.000
16	Penataan dan Penyelamatan Arsip Kantor	Persentase arsip yang ditata dan diselamatkan	12 Bulan	50.000.000
17	Penyediaan Asuransi Kecelakaan Petugas Lapangan	Jumlah petugas lapangan yang mendapat asuransi kecelakaan	250 orang	70.000.000
<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	135 Buku	450.000.000
19	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	351.790.000
<b>6 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>				
20	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Terkait Kebencanaan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan pelatihan bidang kebencanaan dan kebakaran	25 Orang	385.860.000
21	Penyusunan Regulasi Terkait Rancangan Pengurangan Resiko Bencana	Persentase kajian akademis penyelenggaraan penanggulangan bencana	40%	352.447.000
22	Review regulasi terkait rancangan pengurangan resiko bencana	Persentase pembuatan draf dan legalisasi regulasi PRB	40%	152.447.000
23	Pengurangan resiko bencana	Jumlah Kegiatan workshop/sosialisasi PRB, review PRB dan forum PRB	1 Paket	97.780.000
24	Pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah kegiatan pembuatan brosur, baliho kalender kebencanaan dan kegiatan mitigasi struktur tanah longsor, banjir dan kebakaran	2 Paket	256.210.000

25	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah kegiatan apel siaga, drill/simulasi, pawai, pameran kontijensi dan peringatan dini bencana	5 Paket	160.032.000
26	Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah pembentukan kelurahan tangguh bencana dan mendapat bantuan sarana prasarana serta peningkatan SDM tentang kebencanaan	2 Kelurahan	619.005.000
27	Bantuan peralatan, operasional dan pembinaan/pelatihan	Jumlah bantuan peralatan, operasional dan pelatihan untuk relawan kebencanaan	3 Paket	919.880.000
<b>7 Program Kedaruratan dan Logistik</b>				
28	Kaji cepat bencana	Respon time	100%	333.223.000
29	Pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi	100%	288.680.000
30	Peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	1.438.620.000
31	Penyediaan sarana prasarana PUSDALOP	Persentase sarana prasarana PUSDALOP	43%	529.475.000
32	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Persentase korban bencana yang menerima kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan	100%	509.420.000
33	Penyediaan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	534.630.000
<b>8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>				
34	Kaji kebutuhan pasca bencana	Persentase kebutuhan untuk pemulihan infrastruktur sosial, ekonomi, perumahan dan pemerintahan pasca bencana	100%	500.000.000
35	Pemulihan fisik infrastruktur sosial, ekonomi, perumahan dan pemerintahan pasca bencana	Persentase infrastruktur yang dipulihkan pasca bencana	100%	2.431.593.000

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda ini merupakan tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 yang memuat tentang rencana pelaksanaan dan aktualisasi kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dalam pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 merupakan rencana kinerja dari semua program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda selama satu tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada dasar pelaksanaannya mengacu pada visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ***"Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"***.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2018 ini adalah dengan memberikan prioritas kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana. Prioritas program dan kegiatan Tahun 2018 yang tercakup dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah :

- 1) Penanganan Pra Bencana (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
- 2) Penanganan Tanggap Darurat (Kedaruratan dan Logistik)
- 3) Penanganan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2017.

Samarinda, Mei 2017  
Kepala Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah

**Ir. Endang Liansyah, MP**  
NIP. 19650825 199203 1 004